

BAB II
TINJAUAN MENGENAI UPAYA PENYELAMATAN ASET KOPERASI
MELALUI PERDAMAIAN (*HOMOLOGASI*)

A. Tinjauan Pustaka Tentang Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Sering kali orang mendefinisikan koperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip koperasi atau serangkaian prinsip koperasi, terutama prinsip-prinsip koperasi yang diterapkan oleh pelopor dari Rochdale, Raiffeisen, Schulze D, dan juga oleh konsepsi-konsepsi lain. Sementara prinsip-prinsip koperasi itu di satu pihak memuat sejumlah nilai, norma, dan tujuan konkret yang tidak harus diketemukan pada semua koperasi.

Prinsip-prinsip koperasi dapat digunakan sebagai petunjuk-petunjuk yang berguna bagi pengembangan organisasi koperasi dan Gerakan koperasi tertentu. Namun, prinsip-prinsip tersebut biasanya bukan merupakan kriteria yang berguna bagi pembuatan definisi ilmiah mengenai organisasi koperasi yang berlaku secara universal. Prinsip-prinsip koperasi itu merupakan sumber dari norma-norma hukum yang dianut setiap koperasi dan karenanya sering kali pengertian koperasi diartikan menurut hukum dan didaftarkan sebagai organisasi koperasi menurut Undang-Undang Koperasi di berbagai negara.

Jika dikaitkan dengan pengertian “koperasi menurut hukum”, maka dapat terjadi bahwa di suatu negara tertentu tidak semua organisasi koperasi didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Koperasi. Lebih jauh lagi, Undang-Undang Koperasi dari berbagai negara dapat menggunakan kriteria yang

berbeda untuk merumuskan definisi koperasi menurut hukum sebagai persyaratan bagi pendaftaran suatu organisasi koperasi.

Koperasi dikaitkan dengan upaya kelompok-kelompok individu yang bermaksud mewujudkan tujuan-tujuan umum atau sasaran-sasaran konkretnya melalui kegiatan-kegiatan ekonomis yang dilaksanakan secara bersama bagi kemanfaatan bersama. Pengertian koperasi juga dapat dilakukan pendekatan asal yaitu kata koperasi berasal dari Bahasa latin "*coopere*" yang dalam Bahasa inggris disebut *cooperation*. *Co* berarti bersama dan *operartion* berarti bekerja. Jadi *cooperation* berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama (Sattar, 2017: hal 27-28).

2. Unsur-Unsur Koperasi

Berdasarkan Batasan koperasi ini, Koperasi Indonesia mengandung 5 (lima) unsur sebagai berikut:

a. Koperasi adalah Badan Usaha (Business Enterprise)

Sebagai badan usaha, maka koperasi harus memperoleh laba. Laba merupakan elemen kunci dalam suatu sistem usaha bisnis, dimana sistem itu akan gagal bekerja tanpa memperoleh laba.

b. Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan/atau badan-badan hukum koperasi. Bahwa koperasi Indonesia bukan kumpulan modal. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 memberikan jumlah minimal orang-orang (anggota) yang ingin membentuk organisasi koperasi (minimal

20 (dua puluh) orang untuk koperasi primer dan 3 (tiga) badan hukum koperasi untuk koperasi sekunder. Syarat lain yang harus dipenuhi ialah anggota-anggota tersebut mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.

- c. Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan “prinsip-prinsip koperasi” Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 memiliki 7 (tujuh) prinsip koperasi Indonesia. Secara singkat, prinsip koperasi ini pada dasarnya merupakan jati diri koperasi.
- d. Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat”

Koperasi Indonesia merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional. Dengan demikian, kegiatan usaha koperasi tidak semata-mata hanya ditujukan kepada anggota, tetapi juga kepada masyarakat umum.

- e. Koperasi Indonesia “berdasarkan kekeluargaan”

Dengan asas ini, keputusan yang berkaitan dengan usaha dan organisasi dilandasi dengan jiwa kekeluargaan. Segala keputusan yang diambil seyogyanya berdasarkan musyawarah dan mufakat. Inti dari asas kekeluargaan yang dimaksud adalah adanya rasa keadilan dan cinta kasih dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan koperasi (Sattar, 2017 : hal 32-33).

3. Sejarah Koperasi

Memperhatikan perkembangan koperasi, pertama kali koperasi timbul di Inggris pada tahun 1848, berlandaskan pemikir-pemikir kaum utopis, antara lain Robert Owen untuk memperbaiki nasib kaum buruh. Di Indonesia,

pertumbuhan koperasi dipelopori oleh Wiriaatmadja tahun 1885 dan pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, hal mana pencarian nafkah diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan bentuk demokrasi dan badan usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

Landasan filosofis koperasi Indonesia digariskan dalam Pasal 33 Undang-Undang 1945, yang dapat dipahami melalui penjelasannya yang berbunyi:

“Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”.

Koperasi merupakan suatu Lembaga sosial-ekonomi “untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama”. Upaya ini dapat tumbuh dari dalam masyarakat sendiri berkat munculnya kesadaran pemberdayaan diri secara internal, namun dapat pula ditumbuhkan dari luar masyarakat sebagai upaya pemberdayaan eksternal oleh agen-agen pembangunan, baik oleh pemerintah, elit masyarakat, maupun oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain (Ruslina, 2013 : hal 326-332).

Perbedaan usaha koperasi dengan badan usaha swasta (korporasi) adalah bahwa pada badan usaha koperasi pemilik adalah pelanggan sekaligus (yang dimaksud dengan pemilik adalah pelanggan adalah para anggota koperasi), sedangkan dalam usaha swasta (korporasi) pihak pemilik adalah para pemegang

saham dan pelanggan adalah konsumen (*costumers*). Dari sinilah yang membedakan badan usaha koperasi dengan tujuan tolong-menolong, sedangkan dalam badan usaha swasta dengan tujuan *self-interest*.

Eksistensi koperasi sebagai badan usaha dengan tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Koperasi. Hal ini dapat diketahui dari definisi koperasi sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 1 butir 1 yang berbunyi:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

4. Tujuan Koperasi

Koperasi mempunyai tujuan yang dijabarkan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Koperasi yang menjelaskan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan Makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan badan usaha lain koperasi mempunyai karakteristik tersendiri.

Tujuan koperasi tersebut masih bersifat umum. Karena itu, setiap koperasi perlu menjabarkannya ke dalam bentuk tujuan yang lebih operasional bagi koperasi sebagai badan usaha. Tujuan yang jelas dan dapat dioperasikan akan memudahkan pihak manajemen dalam mengelola koperasi. Pada kasus anggota

juga bertindak sebagai pemilik, pelanggan, dan pemodal akan dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan koperasi, sehingga penyimpangan dari tujuan tersebut akan lebih cepat diketahui.

Dalam tujuan tersebut dikatakan bahwa koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum.

Dengan demikian, keberhasilan koperasidalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota. Kesejahteraan bermakna sangat luas dan juga bersifat relatif, karena ukuran sejahtera bagi seseorang dapat berbeda satu sama lain. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang tidak pernah merasa puas, karena itu kesejahteraan akan terus dikejar tanpa batas.

Keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya akan lebih mudah diukur, apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dilakukan melalui koperasi, sehingga peningkatan kesejahteraannya akan lebih mudah diukur. Dalam pengertian ekonomi, tingkat kesejahteraan itu dapat ditandai dengan tinggi rendahnya pendapatan riil. Apabila pendapatan riil seseorang atau masyarakat meningkat, maka kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat tersebut pula meningkat pula. Maka apabila tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka berarti pula tujuan koperasi itu mewujudkan dalam bentuk

meningkatnya pendapatan (riil) para anggotanya. Dengan demikian, pengertian kesejahteraan yang bersifat abstrak dan relatif tersebut dapat diubah menjadi pengertian yang lebih konkret dalam bentuk pendapatan, sehingga pengukurannya dapat dilakukan secara nyata.

Dalam kondisi seperti Indonesia, dimana pendekatan pembinaan dan pengembangan koperasi dengan *top-down-approach*, banyak koperasi dengan sejumlah anggota yang kurang mempunyai hubungan ekonomi satu sama lain. Dalam kata lain, partisipasi anggota terhadap koperasinya masih relatif kecil, sehingga sukar untuk mengatakan bahwa peningkatan kondisi sosial ekonomi anggota koperasi sebagai keberhasilan dari pada koperasi.

Selanjutnya fungsi koperasi untuk Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi (Sattar, 2017 : hal 33-36).

5. Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi (*cooperative principles*) adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan “*rules of the game*” dalam kehidupan koperasi. Pada dasarnya, prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan jati diri atau ciri khas koperasi tersebut. Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lain. Terdapat beberapa pendapat mengenai prinsip-prinsip koperasi (Sattar, 2017 : hal 36-37).

Di Indonesia, prinsip-prinsip koperasi juga disebut sendi-sendi dasar koperasi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 istilah yang digunakan adalah “sendi-sendi dasar” koperasi, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 disebut prinsip koperasi. Sama halnya seperti di negara lain, koperasi Indonesia juga mengadopsi Sebagian prinsip Rochale dan atatu prinsip ICA (*International Cooperative Alliance*). Di Indonesia, prinsip-prinsip koperasi ini mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan kondisi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Perubahan prinsip-prinsip ini seiring dnegan perubahan undang-undang yang mengatur perkoperasian. Walaupun demikian, nilai-nilai dasar dan cita-cita koperasi tidak banyak mengalami perubahan, kecuali Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 yang misi dan jiwanya didominasi pola piker komunis.

Prinsip-prinsip atau sendi-sendi dasar koperasi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 adalah sebagai berikut:

- a. Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia;
- b. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi;
- c. Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota;
- d. Adanya pembatasan bunga atas modal;
- e. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya;
- f. Usaha dan ketalaksanaannya bersifat terbuka;
- g. Swadaya, swakarta, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri.

Prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 dan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:
 - a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk menjadi anggota koperasi, namun harus berdasar atas kesadaran diri sendiri. Setiap orang yang akan menjadi anggota harus menyadari bahwa koperasi akan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Dengan keyakinan tersebut, maka partisipasi aktif setiap anggota terhadap organisasi dan usaha koperasi akan timbul. Karena itu, dalam pembinaan dan pengembangan koperasi,

prinsip ini sebaiknya dilaksanakan secara konsekuen, sehingga koperasi dapat tumbuh dari bawah dan mengakar.

Sifat keterbukaan mengandung makna bahwa di dalam keanggotaan koperasi tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Keanggotaan koperasi terbuka bagi siapapun yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan atas dasar persamaan kepentingan ekonomi atau karena kepentingan ekonominya dapat dilayani koperasi.

b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

Prinsip pengelolaan secara demokratis didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota dalam pengelolaan koperasi. Pemilihan para pengelola koperasi dilaksanakan pada saat rapat anggota. Para pengelola koperasi berasal dari para anggota koperasi itu sendiri. Prinsip ini menonjolkan posisi anggota sebagai pemilik (owner) yang sangat strategis dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi koperasinya. Dalam praktiknya, prinsip ini terlihat lebih terlihat pada saat koperasi menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

c) Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Di dalam koperasi, keuntungan yang diperoleh disebut sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan usaha. Pendapatan koperasi diperoleh dari pelayanan anggota dan masyarakat. Setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam

usaha koperasi akan mendapat bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang lebih besar daripada anggota yang pasif.

Koperasi bukanlah badan usaha yang berwatak kapitalis, sehingga SHU yang dibagi kepada anggota (di badan usaha swasta disebut dividen) tidak berdasarkan modal yang dimiliki anggota dalam koperasinya, tetapi berdasarkan kontribusi jasa usaha yang diberikan anggota kepada koperasinya. Dengan kata lain, semakin banyak seorang anggota melakukan transaksi bisnis (jual beli) dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang diterima. Prinsip ini tentunya berlaku, apabila koperasinya tidak mengalami kerugian. Koperasi Indonesia tetap konsisten untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat.

d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

Anggota adalah pemilik koperasi sekaligus sebagai pemodal dan pelanggan. Simpanan yang disetorkan oleh anggota kepada koperasi akan digunakan koperasi untuk melayani anggota termasuk dirinya sendiri. Apabila anggota menuntut pemberian tingkat suku bunga yang tinggi atas modal yang ditanamkan pada koperasi, maka hal tersebut berarti akan membebani dirinya sendiri karena bunga modal tersebut akan menjadi bagian dari biaya pelayanan koperasi terhadapnya. Dengan demikian, tujuan berkoperasi untuk meningkatkan efisiensi dalam mencapai kepentingan ekonomi bersama tidak akan tercapai.

Modal dalam koperasi pada dasarnya digunakan untuk melayani anggota dan masyarakat sekitarnya dengan mengutamakan pelayanan bagi anggota. Dari pelayanan itu diharapkan bahwa koperasi mendapatkan nilai lebih dari selisih antara biaya pelayanan dan pendapatan. Karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota ataupun sebaliknya juga terbatas, tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah pemberian balas jasa atas modal yang ditanamkan pada koperasi akan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki koperasi.

e) Kemandirian

Kemandirian pada koperasi dimaksudkan bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggungjawab, otonomi, swadaya, dan keberanian mempertanggungjawabkan segala tindakan atau perbuatan sendiri dalam pengelolaan usaha dan organisasi. Agar koperasi dapat mandiri, peran serta anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa sangat menentukan. Bila setiap anggota konsekuen dengan keanggotaannya dalam arti melakukan segala aktivitas ekonominya melalui koperasi dan koperasi mampu menyediakannya, maka prinsip kemandirian ini akan tercapai.

b. Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:

a) Pendidikan perkoperasian.

Agar anggota koperasi berkualitas baik, berkemampuan tinggi, dan berwawasan luas, maka Pendidikan adalah mutlak. Pendidikan perkoperasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan (menjadi sangat penting) dalam mewujudkan kehidupan berkoperasi agar sesuai dengan jati dirinya. Melalui Pendidikan, anggota dipersiapkan dan dibentuk untuk menjadi anggota yang memahami serta menghayati nilai-nilai dan prinsip-prinsip serta praktik-praktik koperasi.

Bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi (SDMK) adalah sangat vital dalam mewujudkan koperasinya. Disadari dengan hanya kualitas SDMK yang baiklah maka cita-cita atau tujuan koperasi dapat diwujudkan. Nampaknya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengantisipasi dampak dari globalisasi ekonomi, dimana SDMK menjadi penentu utama berhasil tidaknya koperasi melaksanakan fungsi dan tugasnya.

b) Kerja sama antara koperasi.

Untuk mencapai tujuan yang sama tersebut, masing-masing koperasi memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kerja sama antara koperasi dimaksudkan untuk saling memanfaatkan kelebihan dan menghilangkan kelemahan masing-masing, sehingga hasil akhir dapat dicapai secara optimal. Kerja sama tersebut diharapkan akan saling menunjang pendayagunaan sumber daya, sehingga diperoleh hasil yang lebih optimal.

Kerja sama antara koperasi dapat dilakukan di tingkat local, nasional, dan internasional. Prinsip ini sebenarnya lebih bersifat “strategi” dalam bisnis. Dalam teori bisnis ada dikenal “Synergy Strategy” yang salah satu aplikasinya adalah kerja sama antara dua organisasi atau perusahaan. Menurut Aaker David (1998), sebuah sinergi terjadi Ketika suatu bisnis mempunyai keuntungan atau keunggulan karena berkaitan dengan bisnis lain dalam perusahaan yang sama. Tentunya banyak keuntungan yang diperoleh, apabila kerja sama antara koperasi ini berjalan baik, misalnya kerja sama dalam promosi hasil-hasil produksi anggota koperasi, kerja sama dalam penetrasi pasar, kerja sama dalam tukar menukar informasi bisnis dan sebagainya.

Dari kedua prinsip koperasi Indonesia tersebut dapat dilihat bahwa esensi dasar kerja koperasi sebagai badan usaha tidaklah berbeda secara nyata. Hanya saja dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 ada penambahan mengenai prinsip kerja sama antara koperasi. Ini dapat dipahami bahwa untuk mengantisipasi tren globalisasi ekonomi, koperasi perlu meningkatkan kekuatan tawar-menawarnya (*bargaining power*) dengan menjalin kerja sama antara koperasi.

Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut, koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip koperasi berasas kekeluargaan merupakan esensi dari

dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain. Sifat sukarela dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Usaha koperasi terutama di arahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraannya. Dalam hubungan ini, maka pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien dalam arti koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar.

Untuk mencapai kemampuan usaha seperti tersebut diatas, maka koperasi dapat berusaha secara luwes, balik ke hulu maupun hilir serta berbagai jenis usaha lainnya yang dapat dilakukan dimana saja, baik di dalam maupun diluar negeri, dengan mempertimbangkan kekayaan usahanya. Yang dimaksud

dengan kelebihan kemampuan usaha koperasi adalah kelebihan kapasitas dana dan daya yang dimiliki oleh koperasi untuk melayani anggotanya. Kelebihan kapasitas tersebut oleh koperasi dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan skala ekonomi dalam arti memperbesar volume usaha dan menekan biaya per unit yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggotanya serta untuk memasyarakatkan koperasi.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Secara tata Bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan “pailit”. Dalam *Black’s Law Dictionary*, pailit atau “*Bankrupt*” adalah “*the state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay it’s debt as they are, or become due*”. *The term includes a person against whom an involuntary petition has been field, or who has filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt.*

Dari pengertian yang diberikan dalam *Black’s Law Dictionary* tersebut dapat di lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu Tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan. Maksud dari pengajuan permohonan tersebut adalah sebagaisuatu bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak

mampu membayar dari seorang debitor. Tanpa adanya permohonan tersebut ke pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitor. Keadaan ini kemudian akan diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh hakim pengadilan, baik itu yang merupakan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan.

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan bahwa pernyataan pailit merupakan suatu putusan pengadilan. Bahwa sebelum adanya suatu putusan pertanyaan pailit oleh pengadilan, seorang debitor tidak dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Dengan adanya pengumuman putusan pernyataan pailit tersebut, maka berlakulah ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atas seluruh kekayaan debitor pailit yang berlaku umum bagi semua kreditor konkuren dalam kepailitan tanpa terkecuali untuk memperoleh pembayaran atas seluruh piutang-piutang konkuren mereka.

Pengertian debitor ada beberapa yang menjelaskan salah satunya pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Yani, 2004 : hal 11-13).

Orang hidup memerlukan uang atau dana untuk membiayai keperluan hidupnya. Demikian juga halnya dengan suatu badan hukum. Uang diperlukan oleh badan huku, terutama perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya.

Dalam kehidupan, baik orang perorangan (*natural person*) maupun suatu badan hukum (*legal entity*) adakalanya tidak memiliki uang yang cukup untuk membiayai keperluan atau kegiatannya. Untuk dapat mencukupi kekurangan uang tersebut, orang atau perusahaan antara lain dapat melakukannya dengan meminjam uang yang dibutuhkan itu dari pihak lain.

Dalam kehidupan memang tersedia sumber-sumber dana bagi seseorang atau suatu badan hukum yang ingin memperoleh pinjaman (*borrowing*, atau *loan*, atau *credit*). Dari sumber-sumber dana itulah kekurangan dana tersebut dapat diperoleh. Apabila seseorang atau suatu badan hukum memperoleh pinjaman dari pihak orang lain (orang lain atau badan hukum lain), pihak yang memperoleh pinjaman itu disebut debitor sedangkan pihak yang memberikan pinjaman itu disebut kreditor (Sjahdeini, 2016 : hal 3).

Pasal 1131 KUHPerdara menentukan bahwa harta kekayaan debitor bukan hanya untuk menjamin kewajiban melunasi utang kepada kreditor yang diperoleh dari perjanjian utang-piutang diantara mereka, tetapi untuk menjamin semua kewajibanyang timbul dari perikatan debitor. Sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara, suatu perikatan antara debitor dan kreditor timbul atau lahir karena adanya perjanjian di antara debitor dan kreditor maupun timbul atau lahir karena ketentuan undang-undang. Menurut Pasal 1233 KUHPerdara wujud suatu perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.

Dalam istilah hukum perikatan dalam wujudnya yang demikian itu disebut pula dengan istilah prestasi. Pihak yang tidak melaksanakan prestasinya disebut telah melakukan wanprestasi. Apabila perikatan itu timbul karena perjanjian yang dibuat antara debitor dan kreditor maka pihak yang tidak melaksanakan prestasinya disebut sebagai telah melakukan cidera janji atau ingkar janji, atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan *in default*.

Pasal 1131 KUHPerdara tidak hanya menentukan harta kekayaan seorang debitor demi hukum menjadi agunan bagi kewajiban membayar utangnya kepada kreditornya berdasarkan perjanjian kredit atau perjanjian pinjam-meminjam uang, tetapi juga menjadi agunan bagi semua kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain yang timbul karena undang-undang maupun perjanjian selain perjanjian kredit atau pinjam-meminjam uang.

Di dalam kehidupan sehari-hari seseorang atau suatu badan hukum dapat terikat bukan hanya dengan satu kreditor saja, tetapi pada waktu yang bersamaan dapat pula terikat kepada beberapa kreditor. Oleh karena Pasal 1131 KUHPerdara menentukan, semua harta kekayaan (aset) debitor menjadi agunan bagi pelaksanaan kewajibannya bukan kepada kreditor tertentu saja tetapi juga semua kreditor lainnya, maka perlu ada aturan main tentang cara membagi aset debitor itu kepada para kreditornya apabila aset itu dijual karena tidak dapat membayar utang-utangnya. Aturan main tersebut ditentukan oleh Pasal 1132 KUHPerdara. Ini merupakan asas kedua yang menyangkut jaminan. Bunyi Pasal 1132 KUHPerdara antara lain sebagai berikut:

“Harta kekayaan debitor menjadi agunan bersama-sama bagi semua kreditornya; hasil penjualan harta kekayaan itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut perbandingan besar kecilnya tagihan masing-masing kreditor, kecuali apabila di antara para kreditor itu terdapat alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor lainnya”.

Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan, jika persyaratan kepailitan tersebut di bawah ini telah terpenuhi yaitu bahwa debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan debitor tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Selain itu, adapun mereka yang dapat dinyatakan pailit antara lain:

- a. “Orang perorangan” baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh “debitor perorangan yang telah menikah” maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami isterinya kecuali antara suami-istri tersebut tidak ada percampuran harta.
- b. “Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya”. Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu “firma” harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.
- c. “Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun Yayasan yang berbadan hukum”. Dalam hal ini berlakulah ketentuan mengenai kewenangan masing-masing badan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya (Yani, 2004 : hal 15-16).

C. Tinjauan Umum Tentang Perdamaian (Homologasi)

Undang-Undang kepailitan mengenal dua macam perdamaian. Pertama, ialah perdamaian yang ditawarkan oleh debitor dalam rangka PKPU sebelum debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Kedua, adalah perdamaian yang ditawarkan oleh debitor kepada para kreditornya setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga.

Ditentukan oleh Pasal 265 Undang-Undang Kepailitan bahwa debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditor. Caranya adalah dengan mengajukan rencana perdamaian.

Debitor pailit berhak untuk menawarkan perdamaian kepada seluruh kreditor berpiutangnya bersama-sama. Kecuali ditentukan bahwa pembicaraan keputusan mengenai rencana perdamaian tersebut harus diundur sampai rapat yang berikutnya yang oleh hakim pengawas (selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu kemudian) (Yani, 2004 : hal 91).

Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dan tidak telah dibantah oleh debitor pailit menurut ketentuan pada Pasal 122 Undang-Undang Kepailitan dalam surat pemberitaan rapat pencocokan piutang sekadar tidak dibantah oleh debitor pailit menurut Undang-Undang Kepailitan Pasal 122 merupakan suatu dasar hak yang dapat dijalankan terhadap debitor dan semua orang yang telah menjadi penanggung atas seluruh tagihan yang telah diakui.

Walaupun sudah ada perdamaian, namun hak kreditor untuk meminta pelunasan dari para penanggung dan semua kawan berutanganya debitor tidaklah hapus. Hak-hak yang dapat dilakukannya terhadap pada kebendaan milik pihak ketiga tetap dimilikinya seolah-olah tidak ada suatu perdamaian. Pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan mutlak demi hukum mengakhiri kepailitan, dan selanjutnya curator wajib melakukan perhitungan tanggung jawab kepada debitor dihadapan hakim pengawas. Kecuali ditentukan lain dalam perdamaian, curator wajib mengembalikan kepada debitor semua barang, uang buku-buku, dan surat-surat yang termasuk harta pailit (Yani, 2004 : hal 95).

Jumlah yang berdasarkan suatu hak istimewa yang telah diakui, boleh diminta oleh kreditor yang piutangnya telah dicocokkan, demikian pula biaya-biaya kepailitan harus disetorkan kepada kurator, kecuali apabila oleh debitor telah diberikan jaminan. Jumlah yang harus diberikan kepada masing-masing kreditor berdasarkan hak istimewanya tersebut, jika perlu harus ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Selamahal ini belum terpenuhi, maka kurator wajib menahan semua kebendaan dan uang yang termasuk harta pailit, sehingga jumlah dan biaya-biaya tersebut telah dibayarnya kepada mereka yang berhak. Jika setelah lewat jangka perdamaian memperoleh kekuatan mutlak, dan debitor belum memenuhi kewajibannya, maka kurator wajib melunasinya dari kekayaan harti pailit yang tersedia (Yani, 2004 : hal 95).

Pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan, boleh dituntut oleh tiap-tiap kreditor, jika terbukti debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.

Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian sudah dipenuhinya, dengan ketentuan bahwa hakim berhak, karena jabatan, untuk memberikan kelonggaran kepada debitor selama 1 (satu) bulan untuk memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya.

Penuntutan akan pembatalan perdamaian harus dimajukan dan diputus dengan cara yang sama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4, Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Kepailitan untuk permohonan akan pernyataan pailit. Dalam putusan yang membatalkan perdamaian tersebut dapat diperintahkan pula supaya kepailitan dibuka kembali, dan pengangkatan kembali hakim pengawas dan anggota-anggota panitia kreditor, jika ada yang dulu dalam kepailitan tersebut telah memangku jabatan-jabatan. Kurator selanjutnya wajib memberitahukan dan mengumumkan putusan tersebut dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan.

Dengan tidak mengurangi pembatalan atas perbuatan hukum debitor yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan, jika ada alasan untuk itu maka semua perbuatan yang dilakukan oleh debitor di dalam waktu antara pengesahan perdamaian dan pembukaan kembali kepailitan adalah mengikat harta pailit. Setelah kepailitan dibuka kembali, maka perdamaian tidak dapat ditawarkan lagi dan kurator harus segera memulai dengan pemberesan harta pailit.

Jika selama kepailitan dibuka kembali, perdamaian yang telah terjadi dengan para kreditor yang ada telah dipenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya, maka pembagian selanjutnya diberikan kepada kreditor baru dan kreditor lama yang sama sekali belum menerima pembayaran dalam perdamaian. Dan bagi mereka yang telah dijanjikan dan baru menerima pembayaran sebagian, harus diberikan kekurangannya dari seluruh bagian yang telah dijanjikan kepada mereka. Setelah itu sisa yang ada dibagi kembali secara prorata untuk seluruh kreditor, baik yang lama maupun yang baru. Ketentuan tersebut berlaku juga jika debitor pailit yang perdamaianya belum seluruhnya dilaksanakan, dinyatakan pailit sekali lagi (Yani, 2004 : hal 97).

Jika rencana perdamaian diterima, maka Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian, dan pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus serta kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan menerima atau menolak rencana perdamaian.

Pengadilan selanjutnya harus menetapkan tanggal siding untuk pengesahan perdamaian yang harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah rencana perdamaian disetujui oleh kreditor. Setiap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan mengenai pengesahan perdamaian wajib disertai dengan alasan-alasannya. Perdamaian yang telah disahkan berlaku terhadap semua kreditor yang terhadapnya pengunduran pembayaran berlaku.

Apabila rencana perdamaian ditolak, maka hakim pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada pengadilan dengan cara menyerahkan Salinan rencana perdamaian serta risalah rapat kepadapengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 Undang-Undang Kepailitan. Jika demikian pengadilan harus menyatakan debitor pailit selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas.

Selanjutnya pengadilan hanya dapat menolak untuk emlakukan pengesahan perdamaian, jika terbukti bahwa:

- a. Harta debitor termasuk barang-barang untuk dilaksanakan hak retensi, jauh lebih besar dari jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b. Pelaksanaan perdamaian ditolak tidak cukup terjamin;
- c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan atau bekerja sama dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya-upaya lain yang tidak jujur dari tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini;
- d. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh para ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Apabila pengadilan menolak mengesahkan perdamaia, maka dalam putusan yang sama pengadilan wajib menyatakan debitor pailit dan putusan tersebut harus diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 Undang-Undang Kepailitan. Dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Kepailitan berlaku mutatis mutandis terhadap

penolakan pengesahan perdamaian. Jika pengadilan telah menyatakan debitor pailit maka terhadap putusan kepailitan tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam BAB KESATU Undang-Undang Kepailitan dengan pengecualian ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Kepailitan. Mengenai pembatalan perdamaian berakibat dijatuhkannya putusan pernyataan pailit terhadap debitor. Ketentuan Pasal 160 dan 161 Undang-Undang Kepailitan berlaku juga dalam hal pembatalan perdamaian (Yani, 2004 : hal 133-134).

D. Tinjauan Umum Tentang PKPU

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU merupakan suatu istilah yang selalu dikaitkan dengan masalah kepailitan. Istilah penundaan kewajiban pembayaran utang pada umumnya sering dihubungkan dengan masalah “insolvensi” atau “keadaan tidak mampu membayar” dari debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih seketika. PKPU harus ditetapkan oleh Hakim Pengadilan atas permohonan dari debitor yang berada dalam keadaan “insolvensi” tersebut. Ketentuan mengenai PKPU ini diatur dalam Bab II dari Pasal 212 sampai dengan 279 Undang-Undang Kepailitan (Yani, 2004 : hal 113).

Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, dapat diketahui bahwa pada pokoknya Undang-Undang Kepailitan memperlakukan pengajuan permohonan PKPU sama dengan proses pengajuan permohonan pernyataan kepailitan. Hanya saja permohonan PKPU ini harus diajukan oleh debitor sendiri dengan dibantu oleh penasihat hukumnya. Selain

itu, pada surat permohonan PKPU dilampirkan rencana perdamaian yang diinginkan. Jika rencana perdamaian belum dapat diajukan pada tanggal permohonan dimasukkan, rencana perdamaian tersebut dapat diajukan sepanjang pengajuannya dilakukan sebelum tanggal sidang, kecuali ditentukan lain.

Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih bisa memohon kepada PKPU. Istilah hukum untuk penundaan kewajiban pembayaran utang ini adalah *surseance van betaling*. PKPU diberikan dengan tujuan agar debitor yang bersangkutan mempunyai kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian. Perdamaian tersebut meliputi tawaran untuk melaksanakan pembayaran baik secara keseluruhan maupun sebagian utangnya, maupun penjadwalan kembali utang-utangnya. Perlu dicatat bahwa utang-utang yang dapat dimintakan penangguhannya dan karenanya juga tunduk pada ketentuan-ketentuan mengenai perdamaian, adalah hanya utang-utang debitor kepada kreditor konkuren.

Selanjutnya suatu permohonan PKPU yang tidak dapat diakhiri dengan suatu perdamaian akan berakibat dinyatakan kepailitan atas diri debitor tersebut. Hal ini berarti bahwa suatu PKPU akan diakhiri dengan dua kemungkinan yaitu jika dalam bentuk perdamaian dengan seluruh kreditor maka debitor permohonan PKPU akan dinyatakan berada dalam keadaan pailit.

Undang-Undang Kepailitan memungkinkan terjadinya dua atau lebih proses permohonan kepailitan atau PKPU atas debitor yang sama. Jika terjadi dua macam permohonan yang berbeda, dimana satu permohonan merupakan permohonan pernyataan pailit dan permohonan lainnya merupakan permohonan PKPU atau dalam hal diajukan permohonan PKPU yang menyusul suatu permohonan pernyataan pailit yang tengah disidangkan, Undang-Undang memberikan preferensi persidangan terhadap permohonan PKPU dibandingkan dengan permohonan kepailitan. Hal ini secara tegas dapat kita temui dalam rumusan Pasal 217 ayat (6) yang menyatakan bahwa jika permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu (Yani, 2004 : hal 115).

Berdasarkan pada sifat saat dijatuhkannya PKPU oleh pengadilan terhadap debitor dikenal dengan adanya dua macam PKPU, yaitu:

- a. Penundaan sementara kewajiban pembayaran utang; dan
- b. Penundaan kewajiban pembayaran utang bersifat tetap.

PKPU yang ditetapkan oleh pengadilan mengakibatkan “diberhentikannya untuk sementara” kewajiban pembayaran utang debitor yang telah jatuh tempo sampai dengan dicapainya kesepakatan baru antara kreditor dan debitor mengenai syarat-syarat dan tata cara pembayaran baru yang disetujui bersama. Penundaan pembayaran tidak menghapuskan kewajiban untuk melakukan pembayaran uang, tidak juga mengurangi besarnya utang yang wajib dibayar

oleh debitor, melainkan hanya bersifat “penundaan sementara” untuk mencapai “penjadwalan baru” atas utang-utang yang telah jatuh tempo tersebut.

PKPU baik yang sementara maupun yang tetap berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, yang dihitung dari tanggal sejak putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang ditetapkan. Untuk memberikan kepastian dan ketenangan debitor yang mengajukan permohonan PKPU, ketentuan Pasal 214 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan secara tegas mewajibkan pengadilan untuk segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, yang disertai penunjukan seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan dan pengangkatan 1 (satu) atau lebih pengurus yang secara bersama-sama dengan debitor akan mengurus harta debitor selama masa penundaan pembayaran sementara tersebut berlangsung.

E. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU adalah peraturan hukum yang mengatur secara komprehensif mengenai kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia. Undang-undang ini memiliki beberapa tujuan utama, antara lain melindungi kepentingan para kreditur dan debitur, mengatur proses penyelesaian kepailitan dan PKPU, serta memfasilitasi restrukturisasi utang dalam rangka memungkinkan debitur untuk mengatasi kesulitan keuangan mereka.

Salah satu aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah proses kepailitan. Kepailitan terjadi ketika debitur tidak

mampu membayar utangnya secara tepat waktu atau ketika total utang debitur melebihi total aset yang dimiliki. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai proses kepailitan, termasuk pengajuan permohonan kepailitan oleh kreditur, penetapan status kepailitan oleh pengadilan, pengelolaan harta pailit, serta proses likuidasi untuk membayar kewajiban kepada para kreditur.

Selain proses kepailitan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga mengatur tentang PKPU. PKPU adalah upaya restrukturisasi utang yang dilakukan oleh debitur yang mengalami kesulitan keuangan serius, dengan tujuan untuk memungkinkan debitur memperoleh kembali kesehatan keuangan dan melanjutkan usahanya. Dalam PKPU, debitur mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada pengadilan, yang kemudian akan memeriksa dan menentukan apakah permohonan tersebut dapat diterima. Apabila diterima, pengadilan akan memberikan perlindungan hukum kepada debitur dan mengatur mekanisme restrukturisasi utang yang melibatkan para kreditur.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga mengatur tentang hak dan kewajiban para kreditur dan debitur dalam situasi kepailitan dan PKPU. Para kreditur memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepailitan, memperoleh pembayaran dari harta pailit, serta berpartisipasi dalam proses restrukturisasi utang dalam PKPU. Di sisi lain, debitur memiliki kewajiban untuk mengungkapkan seluruh aset dan utangnya, serta bekerja sama dalam proses kepailitan atau PKPU.

Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga mengatur tata cara pengadilan dalam menangani kasus kepailitan dan PKPU. Hal ini mencakup proses pengajuan permohonan, pemeriksaan oleh pengadilan, sidang pengadilan, dan putusan pengadilan. Undang-undang ini juga menyediakan pedoman mengenai kurator dan pengurus pailit yang bertanggung jawab dalam mengelola dan melikuidasi harta pailit.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 memiliki peran yang sangat penting dalam menangani situasi kepailitan dan PKPU di Indonesia. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi para kreditur dan debitur, mengatur proses kepailitan dan PKPU, serta memfasilitasi restrukturisasi utang dalam rangka memungkinkan debitur untuk memulihkan kesehatan keuangan mereka. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan tercipta keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam penyelesaian kasus kepailitan dan PKPU di Indonesia.